

KUTIPAN Dari Surat Keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 714 / PSD / 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya  
Tanggal: 7-11-1983 Nomor: 1234/PK/82/1983 perihal usul pengesahan na-  
ma Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden  
No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Pereng  
Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya  
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri 1 Pereng

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pereng Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri 1 Pereng

Mengingat:

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 6 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Pereng Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI P E R E N G

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT,

ttd.

S U K A R S O . S  
NIP. 480012064

Jalinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,  
Drs. H. Dandin Syamsudin N.  
NIP. 130135704

KUTIPAN disampaikan kepada Yth.:

- Aas. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dept. P dan K. Kantor Wilayah Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Tasikmalaya;
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cikalong;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.